Jurnal Samudra Ekonomi & Bisnis
Volume 16, Nomor 1, Januari 2025
P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Factors Affecting Motor Vehicle Taxpayer Compliance

Ade Dwika Putra[*)], **Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati**
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana, Indonesia
**e-mail korespondensi: adedwika588@gmail.com*

Info Artikel

Riwayat Artikel :
Diterima: 26 Mei 2024
Disetujui: 30 Januari 2025
Dipublikasikan: Januari 2025

Nomor DOI :
10.33059/jseb.v16i1.10158

Cara Mensitasi :
Putra, A. D., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2025). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, *16*(1), 188-200. DOI: 10.33059/jseb.v16i1.10158.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memperoleh bukti empiris terkait pengaruh kesadaran wajib pajak, pemutihan pajak kendaraaan bermotor, sistem layanan SAMSAT *Drive Thru*, beserta SAMSAT Kerti pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar. Penelitian ini dilangsungkan di Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali Kota Denpasar. Penelitian ini mempergunakan *Theory of Planned Behavior* beserta *Attribution Theory*. Metode penetapan sampel yang dipergunakan yakni *accidental sampling* dengan sampel sejumlah 100 responden yang dihitung mempergunakan rumus *slovin*. Pengumpulan data melalui kuesioner, dan data dianalisis menggunakan metode regresi linier berganda. Temuan dari penelitian memperlihatkan kesadaran wajib pajak, pemutihan pajak kendaraan bermotor, sistem layanan SAMSAT *Drive Thru*, dan SAMSAT Kerti, berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar.

Kata Kunci: Pemutihan PKB, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, SAMSAT Kerti, Sistem Layanan SAMSAT *Drive Thru*.

Article Info

Article History :
Received: 26 May 2024
Accepted: 30 January 2025
Published: January 2025

DOI Number :
10.33059/jseb.v16i1.10158

How to Cite :
Putra, A. D., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2025). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, *16*(1), 188-200. DOI: 10.33059/jseb.v16i1.10158.

Abstract

This research aims to obtain empirical evidence regarding the influence of taxpayer awareness, motor vehicle tax relief, the SAMSAT Drive Thru service system, along with SAMSAT Kerti on motor vehicle taxpayer compliance in Denpasar City. This research was carried out at the Regional Tax and Retribution Service UPTD Office, Bali Province, Denpasar City. This research uses the Theory of Planned Behavior along with Attribution Theory. The sample was determined using accidental sampling with a sample of 100 respondents calculated using the Slovin formula. Data were collected through questionnaires, and data were analyzed using multiple linear regression methods. Findings show that taxpayer awareness, motor vehicle tax relief, the SAMSAT Drive Thru service system, and SAMSAT Kerti, have a positive effect on motor vehicle taxpayer compliance in Denpasar City.

Keywords: *Motor Vehicle Tax Relief, Motor Vehicle Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness, SAMSAT Kerti, SAMSAT Drive Thru Service System*.

2614-1523/©2025 The Authors. Published by Fakultas Ekonomi Universitas Samudra.
This is an open access article under the CC BY-SA license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

PENDAHULUAN

Pajak ialah satu dari banyaknya sumber utama dan penting bagi negara. Pajak berfungsi menjadi penyedia dana untuk membiayai tugas-tugas pemerintah dalam menangani berbagai persoalan sosial, meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran masyarakat, juga membangun interaksi sosial antara warga negara dan pemerintah (Nirajenani & Merkusiwati, 2018). Pemungutan pajak terbagi atas dua bagian, yakni pajak pusat beserta daerah. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa jenis pajak provinsi ditentukan sejumlah lima tipe pajak, yakni: Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Bawah Tanah atau Air Permukaan ABT/AP menjadi potensi pendapatan daerah melewati Pajak, beserta Pajak Rokok.

PKB dianggap sebagai satu dari banyaknya jenis pajak daerah yang provinsi pungut menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1, dalam rangka membiayai pembangunan daerah provinsi. PKB yakni pajak yang dikenai pada penguasaan dan/atau kepemilikan kendaraan bermotor. Sepanjang lima tahun terakhir (2019-2023) angka kendaraan bermotor di Provinsi Bali makin bertambah. Peningkatan ini mengakibatkan angka kendaraan bermotor sebagai satu dari sekian sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempunyai potensial tertinggi di Provinsi Bali. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, angka unit kendaraan bermotor di kabupaten/kota di Provinsi Bali dari tahun 2019-2023 terus meningkat, terangkum dalam Tabel 1. Berdasarkan tabel ini mampu dilihat Kota Denpasar mempunyai angka kendaraan bermotor tertinggi di Provinsi Bali.

PKB di Kota Denpasar juga mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap PAD Provinsi Bali di Kota Denpasar, seperti teramati pada Gambar 1. Berdasarkan gambar ini mampu diamati bahwa penerimaan PKB dari tahun 2021-2023 memiliki rata-rata yang paling tinggi dibandingkan dengan penerimaan jenis pajak yang lain di Kota Denpasar, yang memperlihatkan bahwa PKB di Kota Denpasar memiliki kontribusi yang signifikan terhadap PAD Provinsi Bali di Kota Denpasar. Berdasarkan jumlah kendaraan yang sangat tinggi, serta rata-rata penerimaan PKB tertinggi dibandingkan dengan penerimaan jenis pajak yang lain di Kota Denpasar. Sepanjang lima tahun terakhir (2019-2023), penyelenggaraaan penerimaan PKB di Kota Denpasar terus melebihi target.

Tabel 1. Jumlah Unit Kendaraan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	Pola Pertumbuhan Rata-Rata Kendaraan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Unit)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Jembrana	211.538	217.766	222.532	265.110	275.741
Kab. Tabanan	425.915	436.428	443.154	469.977	490.621
Kab. Badung	896.932	919.698	934.120	982.663	1.046.547
Kab. Gianyar	457.996	470.076	477.128	520.281	550.493
Kab. Klungkung	137.290	141.160	143.598	184.773	194.337
Kab. Bangli	121.906	125.940	128.690	137.644	144.545
Kab. Karangasem	204.776	211.821	216.568	232.658	248.931
Kab. Buleleng	452.681	465.076	474.431	496.621	524.799
Kota Denpasar	1.421.953	1.450.730	1.470.570	1.466.637	1.540.337
Provinsi Bali	4.330.987	4.438.695	4.510.791	4.756.364	5.016.351

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2024.

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)



Gambar 1. Diagram Rata-Rata Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021-2023

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dan BPS Kota Denpasar, 2024.

Tabel 2. Jumlah Unit Kendaraan Bermotor yang Terdaftar, Target (Rp), Realisasi (Rp), dan Jumlah Unit yang Menunggak PKB di Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar Tahun 2019-2023

Tahun	Unit yang Terdaftar	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Unit yang Menunggak	Persentase Unit yang Menunggak (%)
2019	852.326	545.051.445.677	590.106.941.464	55.940	6,6
2020	779.970	445.878.054.007	530.027.287.150	83.923	10,8
2021	710.916	482.209.000.000	535.652.753.200	71.175	10,0
2022	744.192	550.494.979.169	633.737.987.350	70.030	9,4
2023	826.672	555.690.027.608	641.816.092.600	127.156	15,4

Sumber: UPTD. PPRD Provinsi Bali di Kota Denpasar, 2024.

Namun demikian, dari data yang berasal dari Kantor UPTD Pelayanan Pajak serta Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar yang dirangkum dalam Tabel 2, tunggakan pajak dari tahun 2019-2023 masih mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan. Pada Tabel 2 terlihat persentase tunggakan PKB berfluktuasi, juga cenderung meningkat sepanjang lima tahun terakhir, dari tahun 2019-2023 menunjukkan kepatuhan wajib pajak di Kota Denpasar termasuk pada kategori rendah. Situasi masyarakat sebagai wajib pajak berperan pada kondisi ini sehingga penerimaan pajak terealisasi kurang maksimal. Karena itu penelitian terkait beragam faktor yang membawa pengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar menarik guna diteliti ulang.

Permasalahan utama pada penelitian ini yaitu bagaimama kesadaran wajib pajak, pemutihan PKB, sistem layanan SAMSAT *Drive Thru*, dan SAMSAT Kerti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh dari kesadaran wajib pajak, pemutihan PKB (Darmayani & Hasibuan, 2022; Widajantie & Anwar, 2020; Saputra *et al*., 2022), sistem layanan SAMSAT *Drive Thru* (Nurhikma & Karmila, 2021; Aditya *et al*., 2021), dan SAMSAT Kerti (Fernanda & Yasa, 2021; Giri, 2021), pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Susanti & Setiawan, 2019; Rustiana &

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

Merkusiwati, 2023; Danarsi *et al*., 2017), namun masih ditemukan inkonsistensi dari hasil-hasil penelitiannya. SAMSAT Kerti adalah salah satu terobosan inovasi baru dalam usaha menambah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memenuhi kewajibannya melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Dengan demikian dinilai penting guna melaksanakan kembali penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar. Hal ini diakibatkan oleh fenomena adanya jumlah tunggakan wajib pajak yang mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir (2019-2023), yang dipandang dipengaruhi beberapa faktor. Penelitian ini secara keseluruhan menggunakan variabel yang berbeda dari penelitian sebelumnya, yaitu dengan variabel independen mencakup kesadaran wajib pajak, pemutihan PKB, serta dengan terobosan inovasi program sistem layanan SAMSAT *Drive Thru* dan SAMSAT Kerti, sebagai upaya mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini diharapkan mampu memberi bukti empiris terkait dampak kesadaran wajib pajak, pemutihan PKB, sistem layanan SAMSAT *Drive Thru*, beserta SAMSAT Kerti pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar, sehingga penerimaan Pajak Daerah di Kota Denpasar khususnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dapat lebih dimaksimalkan.

TELAAH LITERATUR

Theory of Planned Behavior dan *Attribution Theory*

Theory of Planned Behavior (TPB) yakni sebuah teori yang dilakukan pengembangan lebih lanjut dari teori *Theory of Reasoned Action* (TRA) (Ajzen, 1991). TPB mengemukakan bahwa tindakan seseorang dipengaruhi oleh niatnya pada tindakan tertentu. Teori TPB menekankan bahwa niat individu adalah faktor utama yang memotivasi perilaku tertentu. Makin kuat niat untuk menjalankan perilaku, alhasil makin besar kemungkinan individu guna melaksanakan perilaku terkait. Timbulnya niat perilaku ini dibentuk dibangun atas tiga faktor, yakni *normative belief, behavioral belief,* beserta *control belief*. *Behavioral belief* yakni kepercayaan pada hasil dari sebuah tindakan yang nantinya memupuk sebuah sikap beserta evaluasi yang dilaksanakan atas hasil terkait. *Normative belief* yakni sebuah keyakinan terkait harapan normatif orang lain yang mampu memberi motivasi guna meraih harapan terkait. *Control belief* yakni sebuah keyakinan pada adanya beragam hal yang menghambat serta mendukung perilaku individu guna menjalankan sebuah tindakan. *Theory of Planned Behavior* amatlah tepat guna mengelaborasikan perilaku wajib pajak guna melangsungkan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sebelum menjalankan sesuatu, individu mempunyai keyakinan terkait hasil yang hendak didapat dari tindakannya. Hal ini berlaku pula pada konteks pemenuhan kewajiban perpajakan, dimana keyakinan individu terkait manfaat dari melangsungkan pemenuhan kewajiban itu nantinya berpengaruh pada perilakunya (Nirajenani & Merkusiwati, 2018).

Attribution Theory atau yang dikenal sebagai teori atribusi ini pertama kali dikembangkan Heider (1958). Teori ini mengemukakan bahwa perilaku individu bergantung pada campuran faktor internal dan eksternal. Teori atribusi menitikberatkan pada bagaimana individu menjelaskan penyebab tindakan, baik tindakan orang lain maupun dirinya sendiri. Penjelasan ini dapat berasal dari faktor *situational attributions* (eksternal) maupun *dispositional attributions* (internal) (Israr & Syofyan, 2022). Faktor internal meliputi karakteristik individu, misalnya kesadaran, kemampuan, dan kemauan, yang berpengaruh substansial pada perilaku wajib pajak saat melangsungkan pemenuhan kewajibannya. Di sisi lain, faktor eksternal meliputi situasi beserta lingkungan sekitar wajib pajak, juga perilaku sosial orang lain yang mampu membawa pengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

Alhasil, *Attribution Theory* memberi kerangka guna memahami bagaimana kombinasi dari beragam faktor internal beserta eksternal ini membangun perilaku individu pada konteks kewajiban pajak.

Faktor-Faktor yang Berperan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kesadaran wajib pajak yakni maksud baik individu guna melangsungkan pemenuhan kewajiban melangsungkan pembayaran pajak menurut hatinya yang ikhlas serta tulus (Isnaini & Karim, 2021). Menurut TPB, kesadaran wajib pajak mempunyai keterkaitan dengan faktor *behavioral belief* yang mana perilaku ini dilandasi kepercayaan individu pada hasil yang nantinya didapat. Bersesuaian dengan ini, menurut *attribution theory*, kesadaran wajib pajak masuk pada kategori faktor internal yang membawa pengaruh pada kepercayaan wajib pajak supaya patuh melangsungkan pembayaran atas kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak yang memiliki pemahaman baik tentang pentingnya pajak terutama PKB menjadi faktor pendorong dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak. Menurut sejumlah penelitian terdahulu diargumentasikan bahwa kesadaran wajib pajak membawa dampak positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Yunianti *et al*., 2019; Anto *et al*., 2021; Karnowati & Handayani, 2021; Nirajenani & Merkusiwati, 2018; Darmayani & Hasibuan, 2022). Berlandaskan hasil telaah, hipotesis pertama pada penelitian ini yakni:

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar.

Pemutihan atau kerap disebut oleh masyarakat sebagai pembebasan sanksi administratif yakni penghapusan sanksi administratif yang dikenakan pada PKB yang mengalami keterlambatan pembayaran (Gustaviana, 2020). Berdasarkan TPB, pemutihan PKB mempunyai keterkaitan dengan faktor *normative belief* yang mana program pemutihan PKB menyebabkan wajib pajak kendaraan bermotor mempunyai sudut pandang, juga pemahaman yang baik, alhasil membawa pengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Bersesuaian dengan pernyataan ini, menurut *attribution theory*, pemutihan PKB masuk pada faktor eksternal yang didukung oleh adanya regulasi pemerintah, alhasil mampu membawa pengaruh pada kepatuhan wajib pajak guna melaksanakan pemenuhan kewajibannya, juga mempunyai relevansi pada kepatuhan wajib pajak. Program ini mampu memberi kontribusi yang optimal guna membantu wajib pajak kendaraan bermotor memenuhi kewajiban mereka yang belum terpenuhi. Menurut sejumlah penelitian terdahulu diargumentasikan bahwa pemutihan PKB membawa dampak positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Karnowati & Handayani, 2021; Patriandari *et al*., 2022; Gustaviana, 2020; Rahayu & Amirah, 2018; Rustiana & Merkusiwati, 2023). Menurut hasil telaah, hipotesis kedua pada penelitian ini yakni:

H2: Pemutihan PKB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar.

Sistem layanan SAMSAT *Drive Thru* merupakan bentuk layanan yang memfasilitasi proses pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB, juga sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) diluar gedung Kantor Bersama SAMSAT yang membuat wajib pajak mampu melangsungkan transaksi tanpa perlu keluar dari kendaraan yang mereka kendarai (Hartanti *et al*., 2020). Menurut TPB, sistem layanan SAMSAT *Drive Thru* mempunyai keterkaitan dengan faktor *control belief* yang ialah sebuah keyakinan pada keberadaan beragam hal yang mampu menghambat serta mendukung perilaku individu guna melaksanakan sebuah tindakan. Perilaku patuh pajak diperkuat oleh keberadaan manfaat timbulnya sistem layanan SAMSAT *Drive Thru*. Sejalan dengan pernyataan tersebut, berdasarkan *attribution theory*, sistem layanan SAMSAT *Drive Thru* termasuk

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

sebagai faktor eksternal yang merupakan inovasi pemerintah guna melangsungkan pengembangan sistem layanan SAMSAT *Drive Thru* sehingga dapat membawa pengaruh pada manusia, terutama wajib pajak saat berperilaku pada kepatuhan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban melakukan pembayaran PKB. Adanya sistem layanan SAMSAT *Drive Thru* ini mampu memberi kontribusi pada kepatuhan wajib pajak guna menjalankan kewajiban perpajakannya yaitu PKB. Menurut sejumlah penelitian terdahulu diargumentasikan bahwa sistem layanan SAMSAT *Drive Thru* membawa pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Handayani *et al*., 2021; Arizona *et al*., 2023; Nurhikma & Karmila, 2021; Putri & Dewi, 2022; Wardani & Rumiyatun, 2017). Menurut hasil telaah, hipotesis ketiga pada penelitian ini yakni:

H3: Sistem layanan SAMSAT *Drive Thru* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar.

SAMSAT Kerti yakni sebuah inovasi guna menambah pelayanan dari tiap unit pelayanan yang terletak di wilayah teknis Badan Pendapatan Provinsi Bali. SAMSAT Kerti merupakan sebuah pelayanan yang langsung menuju rumah tinggal wajib pajak yang masih tertulis sebagai tunggakan (Fernanda & Yasa, 2021). Berdasarkan TPB, SAMSAT Kerti mempunyai keterkaitan dengan faktor *control belief* yang mampu membawa pengaruh pada persepsi yang baik, sehingga membangun keyakinan terhadap wajib pajak. Sejalan dengan pernyataan itu, menurut *attribution theory*, SAMSAT Kerti masuk pada kategori faktor eksternal, karena berasal dari luar individu yang dapat menambah keyakinan guna melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Program pelayanan SAMSAT Kerti mampu memaksimalkan pemasukan dari PKB, juga mampu mengurangi tingkat penghindaran PKB. Sebagai sebuah program pelayanan yang mampu mempermudah pembayaran pajak kendaraan bagi masyarakat, SAMSAT Kerti dapat dijadikan motivasi guna mengoptimalkan kepercayaan wajib pajak untuk patuh melangsungkan pelunasan atas kewajiban pajaknya. Menurut sejumlah penelitian terdahulu diargumentasikan bahwa sistem layanan SAMSAT Kerti membawa pengaruh positif dan substansial pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Fernanda & Yasa, 2021; Giri, 2021). Menurut hasil telaah, hipotesis keempat pada penelitian ini yakni:

H4: SAMSAT Kerti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilangsungkan di Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar. Kota Denpasar dipilih menjadi lokasi penelitian karena menurut data yang diperoleh dari BPS Provinsi Bali tahun 2024 memperlihatkan bahwa kota ini adalah penyumbang angka kendaraan terbesar di provinsi Bali, memiliki rata-rata penerimaan PKB paling tinggi dibandingkan dengan penerimaan jenis pajak yang lain di Kota Denpasar, serta Kantor UPTD Pelayanan Pajak serta Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar memiliki jumlah tunggakan PKB yang mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir 2019-2023 (BPS Provinsi Bali, 2024).

Variabel independent penelitian ini mencakup kesadaran wajib pajak, pemutihan PKB, sistem layanan SAMSAT *Drive Thru*, dan SAMSAT Kerti. Variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar. Instrumen untuk kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor serta untuk kesadaran wajib pajak diadopsi dari penelitian Widiastini & Supadmi (2020); untuk pemutihan PKB diadopsi dari

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

penelitian Rahayu & Amirah (2018); untuk sistem layanan SAMSAT *Drive Thru* diadopsi dari penelitian Wardani & Rumiyatun (2017); dan, untuk SAMSAT Kerti diadopsi dari penelitian Fernanda & Yasa (2021).

Populasi ialah Wajib Pajak kendaraan bermotor yang tercatat pada Kantor UPTD Pelayanan Pajak serta Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar yang berjumlah 826.672 orang. Metode penetapan sampel yang dipergunakan yakni metode *accidental sampling* (Sugiyono, 2018). Kriteria responden yang diambil sebagai sampel yakni semua Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang tercatat pada Kantor UPTD Pelayanan Pajak serta Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar beserta pemilik kendaraan plat hitam, yakni milik pribadi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sampel yang terpilih sejumlah 100 sampel menggunakan perhitungan rumus *slovin* (Indriantoro & Supomo, 2016). Metode pengumpulan data mempergunakan kuesioner, yakni teknik penghimpunan data yang dilangsungkan melalui cara menyebar sejumlah pernyataan atau pertanyaan tertulis pada responden supaya dijawab (Sugiyono, 2018). Proses penyebaran kuesioner mempergunakan *google form*, dan jawaban responden diukur menggunakan skala *Likert* 5 poin, mulai dari Sangat Setuju (SS) dengan poin 5 sampai Sangat Tidak Setuju (STS) dengan poin 1.

Data penelitian dianalisis menggunakan teknik regresi linier berganda, yang diawali oleh uji asumsi klasik selaku prasyarat regresi (Sugiyono, 2018). Tingkat signifikansi yang diterapkan adalah 5 persen (Ghozali, 2018), yang berarti bahwa hasil analisis dianggap signifikan jika probabilitasnya dibawah 0,05. Analisis regresi berganda dilaksanakan guna pengujian pengaruh antara satu variabel terikat dan lebih dari satu variabel bebas (Indriantoro & Supomo, 2016). Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami sejauh mana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Selain menggunakan analisis regresi linear berganda, penelitian ini juga memperlibatkan beragam uji lainnya guna memastikan validitas beserta reliabilitas data yang dikumpulkan. Uji validitas dipergunakan untuk pengukuran bagaimana instrumen penelitian mengukur pada apa yang semestinya diukur, sedangkan uji reliabilitas dipergunakan untuk pengujian konsistensi hasil pengukuran. Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan karakteristik dasar dari data penelitian. Uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, beserta uji autokorelasi, dijalankan untuk memastikan bahwa data memenuhi prasyarat guna analisis regresi. Terakhir, uji hipotesis dilangsungkan guna menetapkan apakah hipotesis yang sudah dirumuskan diterima ataukah ditolak menurut hasil analisis data (Sugiyono, 2019).

HASIL ANALISIS

Pengumpulan data pada sampel penelitian yang mencerminkan karakteristik populasi terkait dilakukan dengan penyebaran kuesioner sejumlah 100 kuesioner yang dilaksanakan secara cara *online*, serta diisi oleh wajib pajak yang tercatat di Kantor UPTD Pelayanan Pajak serta Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar. Penyebaran kuesioner *online* dilakukan melalui *google form* dengan membagikan *link* kuesioner melalui aplikasi *whatsapp* dan dengan menunjukan *QR Code* yang dapat di *scan* oleh wajib pajak. Tingkat pengembalian kuesioner sebesar 100 persen, yang artinya tidak ada kuesioner kosong atau tidak diisi dengan lengkap.

Pada awal proses analisis data, dilaksanakan uji instrumen penelitian mencakup uji validitas beserta uji reliabilitas guna menilai keakuratan dan keandalan instrumen penelitian. Seluruh indikator pernyataan yang dipergunakan guna melangsungkan pengukuran variabel pada penelitian ini mempunyai nilai *Pearson correlation* dengan skor total masing-masing item pernyataan melampaui

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

0,30, sehingga keseluruhan indikator pernyataan pada tiap variabel tersebut valid (Sugiyono, 2019). Nilai *Cronbach's alpha* dari tiap variabel melampaui 0,70 sehingga diartikan seluruh variabel telah memenuhi syarat reliabilitas dan bisa diterapkan guna menjalankan penelitian (Sugiyono, 2019).

Selanjutnya, dijalankan uji asumsi klasik yang tersusun atas uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas dilangsungkan mempergunakan *statistic non-parametrik Kolgomorov-Smirnov* melalui bantuan SPSS dan diperoleh hasil nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,115 atau lebih besar dari 0,05, sehingga dinyatakan data yang digunakan pada penelitian ini berdistribusi normal (Ghozali, 2018). Untuk mencari tahu ada atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi, maka diperoleh dari nilai *Tolerance* serta *Variance Inflation Factor* (VIF) (Ghozali, 2018). Hasil analisis menunjukkan nilai *Tolerance* bagi tiap variabel melampaui 0,1 serta nilai VIF di bawah 10, yang berarti model persamaan regresi pada penelitian ini terbebas dari indikasi multikolinearitas. Uji Heteroskedastisitas dilangsungkan mempergunakan uji *Glejser* dibantu oleh aplikasi SPSS dan diperoleh hasil bahwa semua variabel bernilai signifikansi atau lebih dari 0,05, yang berarti penelitian ini terbebas dari indikasi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

Hasil uji analisis regresi linier berganda dirangkum dalam Tabel 3. Nilai koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen yang dianalisis dalam penelitian ini, yaitu kesadaran wajib pajak (*B* = 0,388), pemutihan PKB (*B* = 0,162), sistem layanan SAMSAT *Drive Thru* (*B* = 0,127), dan SAMSAT Kerti (*B* = 0,117), adalah bernilai positif yang mengindikasikan bahwa semua variabel independen yang diteliti membawa pengaruh positif pada variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Ghozali, 2018). Selain itu. nilai dari derajat signifikansi parsial untuk masing-masing variabel independent yang dianalisis, yaitu kesadaran wajib pajak (*Sig. t* = 0,000), pemutihan PKB (*Sig. t* = 0,000), sistem layanan SAMSAT *Drive Thru* (*Sig. t* = 0,041), dan SAMSAT Kerti (*Sig. t* = 0,006), adalah bernilai lebih besar dari α (= 0,05) yang menyatakan bahwa setiap variabel independen yang diteliti adalah berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Ghozali, 2018). Berdasarkan hasil analisis berbasis koefisien regresi serta uji signifikansi parsial ini maka dinyatakan bahwa semua hipotesis (H1, H2, H3 dan H4) yang dimunculkan dalam penelitian ini adalah diterima secara empiris ataupun dapat dibuktikan kebenarannya.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji Hipotesis

		Unstandardized Coefficients		*Standardized Coefficients*		
Model		B	Std. Error	Beta	*t*	*Sig. t*
1	(Constant)	1,035	1,117		0,927	0,356
	Kesadaran Wajib Pajak	0,388	0,059	0,402	6,631	0,000
	Pemutihan PKB	0,162	0,038	0,257	4,309	0,000
	Sistem Layanan SAMSAT *Drive Thru*	0,127	0,061	0,196	2,070	0,041
	SAMSAT Kerti	0,117	0,041	0,258	2,829	0,006
	Sig. F	0,000				
	Adjusted R-Square	0,721				

Sumber: Data primer (diolah), 2024.

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

Tabel 3 juga menunjukkan hasil uji signifikansi simultan bahwa nilai Sig. F dari semua variabel independen yang dianalisis dalam penelitian yaitu sebesar 0,000 atau kurang dari α (= 0,05). Hasil ini berarti bahwa semua variabel independen yakni kesadaran wajib pajak, pemutihan PKB, sistem layanan SAMSAT *Drive Thru*, dan SAMSAT Kerti, memberi pengaruh secara bersama-sama yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang tercatat di UPTD Pelayanan Pajak serta Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar. Nilai koefisien determinasi (atau *Adjusted R-Square*) yang ditunjukkan dalam Tabel 1 yaitu sebesar 0,721 menunjukkan bahwa semua variabel independen yang termasuk dalam model penelitian berkontribusi sebesar 72,1 persen dalam mempengaruhi variasi dari kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; sementara nilai sisanya sebesar 27,9 persen menyatakan bahwa variabel dependen yang dianalisis tersebut juga dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Pembahasan

Menurut hasil uji untuk kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diperoleh hasil positif signifikan. Hasil ini memperlihatkan bahwa makin tingginya tingkat kesadaran wajib pajak menjalankan pemenuhan kewajiban pajaknya, maka tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan meningkat pula, begitupun sebaliknya. Karenanya, hipotesis pertama (H1) pada penelitian ini dapat diterima, dimana temuan ini bersesuaian dengan teori atribusi beserta TPB serta dengan penelitian terdahulu (Nirajenani & Merkusiwati, 2018; Putra & Merkusiwati, 2018; Yunianti *et al*., 2019; Widiastini & Supadmi, 2020; Darmayani & Hasibuan, 2022), yang menyatakan kesadaran wajib pajak membawa pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil uji untuk pemutihan PKB pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memeroleh hasil positif dan signifikan. Hasil ini memperlihatkan bahwa melalui keberadaan manfaat beserta kemudahan dari program Pemutihan PKB berupa penghapusan terhadap sanksi administrasi yang dikenakan pada PKB yang mengalami keterlambatan pembayaran, maka tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat bertambah. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima. Temuan dari penelitian ini bersesuaian dengan teori atribusi dan TPB, serta bersesuaian dengan penelitian terdahulu (Rahayu & Amirah, 2018; Widajantie & Anwar, 2020 ; Karnowati & Handayani, 2021; Patriandari *et al*., 2022; Rustiana & Merkusiwati, 2023), yang menyatakan bahwa pemutihan PKB membawa pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berikutnya, hasil uji tentang hubungan antara sistem layanan SAMSAT *Drive Thru* pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memeroleh hasil positif signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa adanya manfaat beserta kemudahan dari sistem layanan SAMSAT *Drive Thru* berupa layanan yang membuat wajib pajak mampu melangsungkan transaksi tanpa perlu keluar dari kendaraan yang mereka kendarai, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat bertambah. Karenanya, hipotesis ketiga (H3) pada penelitian ini dapat diterima. Temuan dari penelitian ini bersesuaian dengan teori atribusi beserta TPB, serta bersesuaian dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa sistem layanan SAMSAT *Drive Thru* membawa pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Handayani *et al*., 2021; Nurhikma & Karmila, 2021; Putri & Dewi, 2022; Wicaksana *et al*., 2023; Maharani & Adiputra, 2023).

Hasil uji hipotesis tentang peran dari SAMSAT Kerti pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memeroleh hasil positif dan signifikan. Hasil ini memperlihatkan bahwa melalui adanya

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

manfaat beserta kemudahan dari SAMSAT Kerti memberikan sebuah pelayanan yang langsung menuju rumah tinggal wajib pajak yang masih tercatat menjadi tunggakan, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor bisa bertambah. Dengan demikian, hipotesis keempat (H4) dapat diterima. Temuan dari penelitian ini bersesuaian dengan teori atribusi beserta TPB, serta selaras dengan hasil penelitian terdahulu (Fernanda & Yasa, 2021; Giri, 2021), yang menyatakan SAMSAT Kerti berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Secara keseluruhan, berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan wajib pajak kendaraan bermotor supaya memahami dengan sungguh-sungguh terkait dengan Undang-Undang tentang Pajak Daerah, sehingga wajib pajak sadar bahwa pajak ialah kontribusi warga negara yang mendukung pembangunan negara, dan juga sadar bahwa penundaan pembayaran pajak mampu menyebabkan kerugian bagi negara. Selain itu, wajib pajak juga dapat mengikuti media sosial Bapenda Provinsi Bali dan kantor SAMSAT Kota Denpasar untuk mendapatkan informasi terbaru terkait dengan jadwal pelayanan, inovasi sistem layanan terbaru, dan pelaksanaan program pemutihan PKB. Direkomendasikan juga agar pemerintah bersama dengan pihak Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar berupayamempertinggi kesadaran pada wajib pajak melalui pemberian sosialisasi baik dari media elektronik atau massa terkait krusialnya melaksanakan pembayaran pajak, terutama PKB. Hendaknya pula pemerintah lebih mengoptimalkan sosialisasi mengenai program pemutihan PKB serta inovasi program unit pembantu yang dibentuk untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kantor Bersama SAMSAT seperti SAMSAT *Drive Thru* beserta SAMSAT Kerti dengan harapan dari sosialisasi seluruh wajib pajak dapat mengetahui, juga memahami bagaimana sistem, persyaratan, beserta tata cara menggunakan program layanan SAMSAT *Drive Thru* beserta SAMSAT Kerti, wajib pajak juga mampu mengetahui kapan pemutihan PKB dilaksanakan serta memahami persyaratan serta tata cara melaksanakan Pemutihan PKB.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka ditarik sejumlah simpulan. Pertama, semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor semakin bertambah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang tinggi mampu terjadi melalui kesadaran dari diri wajib pajak sendiri, juga melalui keberadaan regulasi serta program dari pemerintah. Ketiga, melalui adanya regulasi dan program dari pemerintah seperti program pemutihan PKB serta terobosan atau inovasi sistem pelayanan, contohnya sistem layanan SAMSAT Drive Thru beserta SAMSAT Kerti dengan penerapan sistem yang baik, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor semakin tinggi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan nilai koefisien determinasi, diperoleh bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ini, selain dipengaruhi oleh variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini, masih ad sejumlah variabel lain diluar model penelitian yang dipandang bisa berdampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil ini menunjukan penelitian ini masih memiliki keterbatasan terkait beragam faktor yang memberi pengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Karenanya, para peneliti berikutnya diharapkan menambah variabel baru yang dianggap mampu memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor seperti SAMSAT Kerti Digital ataupun SAMSAT *Drive Thru* Gelis yang diestimasi dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraaan bermotor. Tidak hanya itu, penelitian ini mempunyai keterbatasan metode atau syarat dalam memastikan sampel yang hanya menggunakan sistem wawancara, sehingga disarankan penelitian selanjutnya untuk mencari metode atau syarat untuk memastikan responden yang digunakan adalah wajib pajak

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

kendaraan bermotor yang benar-benar melaksanakan pemenuhan PKB milik pribadi, seperti dengan memperlihatkan NIK pada Kartu Tanda Penduduk.

REFERENSI

Aditya, I. G. S., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh kesadaran, sanksi, samsat drive thru, pelayanan fiskus, dan e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, *1*(1), 187–204. https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/karma/article/view/1629.

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, *50*(2), 179–211. https://doi.org/10.1080/10410236.2018.1493416.

Anto, L. O., Husin, Hamid, W., & Bulan, N. L. (2021). Taxpayer awareness, tac knowledge, tac sanctions, public service account ability and taxpayer compliance. *Accounting*, *7*(1), 49–58. https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.10.015.

Arizona, I. P. E., Hartini, M. L. S., & Yanti, N. P. N. E. (2023). The effect of taxpayer awarenes, tax sanctions, moral obligation, tax socialization, and the drive-thru SAMSAT system toward taxpayer compliance in paying motor vehicle tax (Case study at SAMSAT Badung Bali). *Journal of International Conference Proceedings (JICP)*, *6*(2), 31–43. https://doi.org/10.32535/jicp.v6i2.2359.

Badan Pusat Statistik Kota Denpasar. (2024). *realisasi pendapatan pemerintah kota denpasar menurut jenis pendapatan 2021-2023*. *Denpasarkota.Bps.Go.Id*. https://denpasarkota.bps.go.id/indicator/13/258/1/realisasi-pendapatan-pemerintah-kota-denpasar-menurut-jenis-pendapatan.html.

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2024). Banyaknya kendaraan menurut kabupaten/kota di Provinsi Bali 2019-2023. *Bali.Bps.Go.Id*. https://bali.bps.go.id/indicator/17/248/1/jumlah-kendaraan-menurut-wilayah.html.

Danarsi, Nurlaela, S., & Subroto, H. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil dengan diberlakukannya pajak progresif di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, *18*(01), 45–55. https://doi.org/10.29040/jap.v18i01.83.

Darmayani, S. A. P. S., & Hasibuan, H. T. (2022). Pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, program pemutihan pajak dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, *32*(9), 2813–2821. https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i09.p14.

Fernanda, M. D. A., & Yasa, I. N. P. (2021). Pengaruh program samsat kerti, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi kasus di kantor bersama Samsat Jembrana). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, *12*(2), 482–491. https://doi.org/10.23887/jimat.v12i2.31096.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23 (Edisi 9)*. Universitas Diponegoro.

Giri, K. I. Y. (2021). Pengaruh pemanfaatan Samsat kerti, e-samsat, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Bangli. *Skripsi*. Universitas Pendidikan Ganesha. http://www.nber.org/papers/w16019.

Gustaviana, S. (2020). Pengaruh program e-samsat, samsat keliling, pemutihan PKB, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan operasi kepolisian terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi empiris pada kantor bersama sistem administrasi manunggal di Ba). *Akuntansi*, *1*(1), 20–29. https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma.

Handayani, N. K. P., Ekayani, N. N. S., & Kawisana, P. G. W. P. (2021). Compliance predictors are mandatory vehicle tax. *Journal of Tourism Economics and Policy*, *1*(1), 7–14. https://doi.org/10.38142/jtep.v1i1.99.

Hartanti, Alviani, R. K., & Ratiyah. (2020). Pengaruh samsat keliling, samsat drive-thru, e-samsat

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Jakarta Timur. *Jurnal Online Insan Akuntan*, *5*(1), 125–136. https://doi.org/10.51211/joia.v5i1.1327.

Heider, F. (1958). The psychology of interpersonal relation. *John Wiley & Sons Inc*. https://dx.doi.org/10.1037/10628-000.

Indonesia, P. R. (2009). *Undang-undang republik indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.* https://peraturan.bpk.go.id/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009.

Indriantoro, N., & Supomo, B. (2016). *Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi & manajemen (Pertama)*. BPFE-Yogyakarta.

Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi kasus pada kantor Samsat Kabupaten Gowa). *PAY Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, *3*(1), 27–37. https://doi.org/10.46918/pay.v3i1.976.

Israr, N. H., & Syofyan, E. (2022). Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja dan penerapan good governance terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *4*(4), 686–697. https://doi.org/10.24036/jea.v4i4.550.

Karnowati, N. B., & Handayani, E. (2021). Moderation of tax socialization of factors affecting taxpayer compliance in the time of Covid-19. *International Journal of Research in Business and Social Science*, *10*(5), 184–194. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i5.1272.

Maharani, K. K. P., & Adiputra, I. M. P. (2023). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, dan sistem SAMSAT drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT di Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, *14*(3), 513-524. https://doi.org/10.23887/jimat.v14i03.61207.

Nirajenani, C. I. P., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, *24*(1), 339-369. https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v24.i01.p13.

Nurhikma, N., & Karmila, K. (2021). Pengaruh sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui layanan drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Makassar. *YUME: Journal of Management*, *4*(1), 338–355. https://doi.org/10.37531/yume.vxix.334.

Patriandari, Abdurrosyid, M., & Dyahningrum, L. (2022). Tax system modernization and incentive policies' impact on taxpayer compliance in motor vehicle tax e-payment. *Quantitative Economics and Management Studies (QEMS)*, *3*(6), 976–982. https://doi.org/10.35877/454ri.qems1269.

Putra, I. G. A. S. M., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, *23*(1), 461–488. https://doi.org/10.24843/eja.2018.v23.i01.p18.

Putri, S. N., & Dewi, S. R. (2022). The influence of service quality and the samsat drive thru system on motor vehicle taxpayer compliance with tax sanctions as moderating variables in Sidoarjo during the Covid-19 pandemic. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, *17*, 1-13. https://doi.org/10.21070/ijler.v17i0.806.

Rahayu, C., & Amirah. (2018). Pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, *10*(2), 142–155. https://doi.org/10.24905/permana.v10i2.78.

Rustiana, I. M. L., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2023). Pengaruh kesadaran, norma subjektif, razia lapangan, dan pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, *33*(7), 1730–1742. https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/98016/50955.

Saputra, D., Dewi, R. C., & Erant, G. P. (2022). Pengaruh program pemutihan pajak, pembebasan

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

bea balik nama, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, *3*(1), 56–67. https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.841.

Sugiyono. (2018). *Metode penelitian bisnis.* Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Statistika untuk penelitian*. CV Alfabeta.

Susanti, L., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh layanan samsat corner, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, *29*(2), 630–644. https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v29.i02.p11.

Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Akuntansi*, *5*(1), 15-24. https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253.

Wicaksana, W. P., Tampubolon, F. R. S., & Nuridah, S. (2023). Pengaruh sanksi perpajakan dan sistem SAMSAT drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang. *Journal Of Social Science Research*, *3*(4), 6285–6293. https://j-innovative.org/index.php/Innovative.

Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, *3*(2), 129–143. https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.103.

Widiastini, N. P. A., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi, kualitas pelayanan dan sosialisasi pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, *30*(7), 1645–1657. https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p03.

Yunianti, L. N., Putri, N. K., Sudibyo, Y. A., & Rafinda, A. (2019). The influence of awareness, moral obligations, tax access, service quality and tax sanctions on taxpayer compliance in paying motor vehicle tax. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, *2*(1), 1–13. https://doi.org/10.33005/jasf.v2i1.20.